



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PROSEDUR PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV, TINGKAT III DAN TINGKAT II BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengembangkan karier serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II;
 - b. bahwa bagi pejabat struktural yang sudah definitif menjabat namun belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi penetapan peserta dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur pedoman mengenai Prosedur Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROSEDUR PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV, TINGKAT III DAN TINGKAT II BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata tertera dalam struktur organisasi suatu satuan organisasi negara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang mempunyai Kewenangan menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
12. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi atau disebut (TSPDI) adalah Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Kota Cirebon.

BAB II

PENETAPAN PESERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 2

- (1) Prinsip-prinsip dasar penetapan Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki Jabatan Struktural yaitu:
 - a. pangkat memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkat eselon.

- (2) Prioritas penetapan peserta Diklatpim bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. senior dalam jabatan yang dibuktikan dengan TMT jabatan;
 - b. pangkat yang lebih tinggi;
 - c. usia yang lebih tua;
 - d. masa kerja yang lebih lama; dan
 - e. pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pasal 3

Penetapan Diklatpim bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktural tertentu (promosi), dilakukan penilaian kriteria :

- a. senior dalam jabatan yang dibuktikan dengan TMT jabatan;
- b. usia yang lebih tua;
- c. pangkat yang lebih tinggi;
- d. jabatan yang lebih tinggi;
- e. masa kerja yang lebih lama; dan
- f. pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pasal 4

Persyaratan penetapan Diklatpim, yaitu:

- a. surat perintah dari Wali Kota atau pejabat yang diberi pendelegasian;
- b. surat lulus seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tertentu;
- c. dinyatakan sehat dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. surat pernyataan dari pimpinan Perangkat Daerah, tidak pernah dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang atau berat;
- e. surat pernyataan dari Perangkat Daerah, sedang dalam proses pemeriksaan sangkaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan dugaan melakukan tindak pidana;

- f. bagi yang sudah menduduki jabatan (pemanapan) berusia setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun; dan
- g. bagi yang belum menduduki jabatan, berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan Diklatpim bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI BAGI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai peserta Diklatpim mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diberangkatkan Diklatpim Wajib melapor secara lisan maupun tertulis pada atasan langsung dan pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti Diklatpim Wajib hadir dan mengikuti kegiatan Diklatpim.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Diklatpim Wajib membuat laporan tertulis dengan melampirkan foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah lulus Diklatpim.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mengikuti Diklatpim atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun tidak dapat menyelesaikan Diklatpim yang bukan disebabkan oleh *Force Majeur*, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti Diklatpim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah waktu pelaksanaan Diklatpim selesai.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mengikuti Diklatpim atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun tidak dapat menyelesaikan Diklatpim disebabkan oleh *Force Majeur*, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberikan kesempatan kembali dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mengikuti Diklatpim atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dinyatakan tidak lulus Diklatpim wajib mengulang Diklatpim pada tahun berikutnya atas biaya sendiri.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika berkeberatan mengulang Diklatpim pada tahun berikutnya atas biaya sendiri, maka akan dievaluasi kembali Jabatan Strukturalnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki Jabatan Struktural tertentu (pemantapan) tetapi belum melaksanakan Diklatpim dan sertifikasi yang dipersyaratkan, diprioritaskan untuk ditetapkan mengikuti Diklatpim.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki Jabatan Struktural tertentu (pemantapan) tetapi belum melaksanakan Diklatpim dan sertifikasi yang dipersyaratkan dan tidak mungkin melaksanakan Diklatpim dan sertifikasi yang dipersyaratkan karena batasan usia, maka kepadanya diwajibkan membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipresentasikan secara terbuka dihadapan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KETETUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV atau Tingkat III dan/atau Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007